

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

1. Arti Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan para pelaku bisnisnya.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro.¹

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.22

Tujuan pembiayaan yang bersifat makro adalah :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya

Sedangkan Tujuan pembiayaan yang bersifat mikro adalah :

1. Memaksimalkan laba
2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi, hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga likuiditas BMT dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, menguntungkan.²

1. Aman. Adalah keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
2. Lancar. Adalah keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.
3. Menguntungkan. Adalah perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin cepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakannya dampaknya. Semakin besar

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.164

pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan. Secara etimologi *as-syarikah* atau *al-musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilāt wa al-imtijāz* yaitu percampuran. Dalam lisan al-'Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama *mukhalaṭatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (*musyarakah*) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.³ Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hal.88

pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *musyarakah* yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jadi secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁴ Ridwan muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.171

Skim musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada.⁵ Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh : *keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.*

2. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Al Qur'an

Ayat-ayat Al Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi pembiayaan musyarakah, adalah

“Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu”. (QS. An-Nisa' : 12)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih”. (QS. Ash-shad: 24)

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi pembiayaan musyarakah, adalah:

“Dari hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah SWT berfirman kepada saya,

⁵ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.160

menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut”. (HR. Abu Daud, menurut Hakim, hadits ini sahih adanya.

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim).

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.

3. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Syirkah Al Milk (kerja sama non kontraktual)

Yaitu mengimplikasikan kepemilikan bersama dan terjadi ketika dua atau lebih orang secara kebetulan mendapatkan kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui persetujuan kerja sama.⁶

Seperti contohnya menerima wasiat atau hibah secara bersama sama.⁷

b. Syirkah Uqud

Syirkah atau kerjasama ini tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka

⁶ Camelia Rintuh, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta, Anggota Ikapi, 2005), hal.10

⁷ Laela Mukaromah, *Analisis Pembiayaan Musyarakah di BMT Timang Cabang Cepogo*, 2013

memberikan ah umodal musyarakah.⁸ Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah uqud ini terbagi menjadi 5 yaitu:

a) Syirkah al ‘inan

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modalnya tidak harus sama. Pembagian bagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

b) Syirkah al mufawadhah

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal yang sama dan bagi hasil atau usaha dan resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawadhah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

c) Syirkah al a’maal

Syirkah al a’maal disebut juga disebut juga dengan *syirkah abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam syirkah al a’maal tidak perlu adanya modal dalam bentuk

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2009), hal.150

uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja.

d) Syirkah al wujud

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

e) Sirkah al mudharabah

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan.⁹

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jenis dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dituangkan dalam tujuan akad
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c) Akad dituangkan secara tertulis

⁹ Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal.99

b. Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelola
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

c. Objek Akad

a) Modal:

- i. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetap dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra
- ii. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.
- iii. Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabahnya atau mitra kerja.

b) Kerja:

- i. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

ii. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/kerugian

i. Jumlah keuntungan harus dikuantitatifkan.

ii. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertung dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 60% dan 40% atau 50% dan 50% dan sebagainya. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹⁰ Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati keduanya diawal akad.

2. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain, adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. Sahibul maal (bank syariah/ unit usaha/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha.

¹⁰ Muhammad Muslehuiddin, *Sistim Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rienak Cipta, 2004), hal.65

¹¹ Kamaen Perwataatmadja dkk, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal.21

- c. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
- d. Jangka serta pembiayaan, tata cara penembalian modal shahibul maal. Dan pembagian keuntungan / hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Padda prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* diperbolehkan meminta agunan.
- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

3. Unsur (rukun) Perjanjian Mudharabah

- a. Ijab dan qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:
- 1) Adanya dua pihak (pihak penyedia modal/ dana dan pengusaha), dan disyaratkan harus cakap hukum.¹²
 - 2) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - d. Modal, adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - i. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - ii. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - iii. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

¹²<https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/rukun-dan-syarat-pembiayaan-mudharabah> diakses tanggal 25 Mei 2017

- e. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- f. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- g. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- h. Penyedia dana menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- i. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan

mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

D. Profitabilitas BMT

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan atau suatu usaha, profitabilitas suatu perusahaan maupun suatu usaha menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dan menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara bergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.¹³ Usaha mempertinggi profitabilitas dilakukan sebanyak mungkin dengan sumber-sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam earning assets. Makin besar dana masyarakat yang diterima maka makin besar pula kesempatan bank untuk memperbesar profitabilitasnya atau dengan perkataan lain makin besar kemampuan earning power atau mencari laba.¹⁴

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Angka

¹³ Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hal 118.

¹⁴ Siregar. Mulya E, *Penempatan Pada Aktiva Profuktif Bank Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), hal. 130.

profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan.

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah *Return On Assets (ROA)* yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan.

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan baik dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Assets (ROA)* adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁵ Rasio ini dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan satu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum

¹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal 254.

pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva¹⁶

Return On Asserts (ROA) menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.¹⁷

Arti profitabilitas BMT disini adalah, apabila nasabah menggunakan pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang disediakan oleh BMT Dinar Amanu, apakah itu dapat membantu kenaikan profitabilitas BMT tersebut.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian Rivalah Anjani¹⁸ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahaha terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa secara parsial, pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah yang diukur dengan ROE. Pengaruh negatif ini dikarenakan resiko dari pembiayaan penelitian menunjukkan bahwa

¹⁶ Dendawijaya. Lukman, *Manajemen Perbankan Ed ke-2* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 116.

¹⁷ Ibid, hal. 118

¹⁸ Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015* (Surakarta: Jurnal Perbankan Syariah)

pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu persen pengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam menganalisis data. Model estimasi yang terpilih adalah Common Effect. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS.

Kedua, penelitian oleh Muhammad Rizal Aditya¹⁹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ($5,506 > 1,701$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.

¹⁹Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014* (Skripsi yang tidak diterbitkan)

Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000000000287 dan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 1,307 dan t tabel 1,701 ($1,307 < 1,701$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,202 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ($16,59 > 3,35$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.

Ketiga penelitian dari Anita Mega Utami,²⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Umat Sejahtera Pondok Gede. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa memiliki hasil koefisien determinasinya (r^2 / R Square) atau koefisien penentunya sebesar 57,3% artinya endapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Persamaan

²⁰ Anita Mega Utami, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Umat Sejahtera Pondok Gede*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2011)


regresi yang didapat adalah, $Y = 28888000 + 0,058X$ artinya; (a) = konstanta sebesar 2888000 yaitu apabila $X = 0$ atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan BMT (Y) sebesar 2888000. (b) = koefisien regresi sebesar 0,058 menyatakan jika X atau pembiayaan mudharabah naik satu satuan, maka pendapatan BMT atau variabel Y akan naik sebesar 0,058.

Keempat penelitian dari Dwi Fany Wicaksana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kelima penelitian dari Aulia Fuad Rahman, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan, jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil selama ini karena merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah.

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.²¹ Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, kerangka konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung

H₂ : Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas anggota BMT Dinar Amanu

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 96

H₃: Pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas anggota BMT Dinar Amanu.